



PUTUSAN

Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DWI ESTI NASTITI, S.E.**, Ketua mewakili kreditur Koperasi KSP Bahana Artha, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 70, Kota Surakarta, sekarang di Potrojayan Jalan Arjuna I, Nomor 19, RT 02 RW 4, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
2. **BUDI WALUYO**, Pengurus mewakili kreditur Koperasi KSP Bahana Artha dulu bertempat tinggal di Jalan Demak Bintoro Nomor 5, Nusukan, Kota Surakarta, sekarang Potrojayan Jalan Arjuna I, Nomor 19, RT 02 RW 4, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta,
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Mandagi Jantje S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dlopo Raya Nomor 12 A, Solo Baru, Gedangan, Grogol Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;
terhadap

TRI SUWASTI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Worawari Nomor 3, Purwonegaran, RT 01 RW 05, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kyai Kopek Nomor 42, Blauran, RT 011, Rw 004, Kutowinangun, Kidul Tingkir, Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tur Murningsih, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Temugiring Nomor 23 Tunggulsari RT 02 RW 16, Pajang, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2016;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, debitur Tri Suwasti dulunya adalah istri dari Jumadi Anom Gunadi dalam, perkawinan yang sah, kemudian bulan 2 Oktober tahun 2007 bercerai, sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor 490/AC/2007/PA/Skh. meski sudah bercerai, namun menurut hukum hutang adalah harta bersama;
2. Bahwa, selanjutnya mantan suaminya, kawin lagi dengan seorang perempuan sekarang hidup bersama dengan istrinya, yang kedua;
3. Bahwa sebelumnya, dengan menggunakan nama, debitur Tri Suwasti, bersama-sama, suaminya, telah berutang kepada, pemohon I dan II sejak tahun 2003, masing-masing adalah:
 - 3.1. Utang debitur Tri Suwasti kepada Pemohon I tersebut, pokok dan bunga, total/sebesar Rp9.922.809.868,50 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah dan lima puluh sen);
 - 3.2. Utang debitur Tri Suwasti kepada, Pemohon II tersebut, pokok total/ sebesar Rp1.122.921.541 (satu miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah); Dan bunga sebesar Rp719,553.759 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - 3.3. Bersama dengan kreditur kreditur lainnya seperti:
 - a. Kreditur Koperasi Serba Usaha Puspita dulu beralamat di Raya Pedan Klaten KM 2 Pedan, Kabupaten Klaten, sekarang di Potrojoyan Jalan Arjuna I Nomor 19 RT 02 RW 04. Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
 - b. Kreditur Koperasi Serba Usaha Cakrawala Artha dulu beralamat di Jalan Prof DR. Suharso Nomor 16 Kota Surakarta sekarang di Dagen RT 002 RW 11, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
 - c. Kreditur Koperasi Serba Usaha Karya Sejahtera dulu beralamat di Jalan Kaliurangan Timer Nomor 5, Kota Surakarta sekarang di Dagen RT 002 RW 11, Kelurahan Dagen Kecamatan Men, Kabupaten Karanganyar;
 - d. Kreditur Koperasi Serba Usaha Eka Watya Basta Artha dulu beralamat di Jalan Paler KM 6 Jaten, Karanganyar sekarang di Dagen RT 002 RW 11, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa atas hutang-hutang yang diatasnamakan debitur Tri Suwasti tersebut

Halaman dari 2 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- debitur Tri Suwasti tidak bisa membayar hutangnya kepada Pemohon I dan II;
5. Bahwa atas hutang-hutang debitur Tri Suwasti kepada Pemohon I dan II, juga tidak bisa membayar bunga 2,5 % tiap-tiap bulan dari mulai pinjaman tahun 2003;
 6. Bahwa sekalipun debitur Tri Suwasti telah ditegur Pemohon I dan sudah berkali-kali agar membayar hutang pokok ditambah bunga 2,5 % setiap bulan dari mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2008/2009 dibayar, namun debitur Tri Suwasti ternyata sekarang berada dalam keadaan berhenti membayar hutang hutangnya;
 7. Bahwa oleh karena dengan surat-serat bukti yang terlampir lebih dari cukup terbukti dalil-dalil Pemohon I dan II, bahwa debitur Tri Suwasti tidak mampu membayar hutang hutangnya kepada pemohon I dan II;
 8. Bahwa berdasarkan fakta, dengan bukti Akta Cerai Nomor 490/AC/ 2007/PA/Skh. tanggal 2 Oktober 2007, kenyataan debitur Tri Suwasti telah diceraikan oleh Jumadi Anom Gunadi, sehingga harta kekayaan yang diatasnamakan Jumadi Anom Gunadi menjadi harta *gono gini* yang belum dibagi;
 9. Bahwa hutang debitur Tri Suwasti dan Suaminya menurut hukum adalah merupakan juga harta *gono gini* (harta bersama). Yang juga adalah budel pailit untuk dijual agar dapat membayar hutang hutangnya;
 10. Bahwa lebih membuktikan lagi hutang tidak dibayar debitur Tri Suwasti dan suaminya Jumadi Anom Gunadi melakukan perbuatan seakan akan telah melakukan pembagian akan tetapi pembagian tersebut cacat hukum karena dilakukan tidak menurut hukum dan tidak adil bagi anak-anaknya. Sebab menurut hukum pembagian harta *gono gini* yang menurut hukum adalah semua harta termasuk yang diatasnamakan Jumadi Anom Gunadi dibagi 2 (dua) untuk anak anak kandung $\frac{1}{2}$ untuk dibagi Tri Suwasti dan Jumadi Anom Gunadi (sumai-istri) $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ bagian dibagi. 2 (dua) oleh Tri Suwasti dengan Jumadi Anom Gunadi jadi masing-masing Tri Suwasti dapat $\frac{1}{4}$ dan Jumadi dapat $\frac{1}{4}$ selanjutnya oleh karena Jumadi Anom Gunadi kawin lagi maka $\frac{1}{4}$ bagian dibagi lagi dengan anak anak kandungnya menjadi $\frac{1}{8}$ atau Jumadi Anom Gunadi hanya dapat $\frac{1}{8}$ bagian, begitupun dengan hutang menjadi tanggung jawab Tri Suwasti dan Jumadi Anom Gunadi bukan dibebankan kepada anak-anak kandung, tetapi pembagian yang sering diperlihatkan oleh Jumadi Anom Gunadi adalah pembagian yang tidak menurut hukum alias cacat dan harus batal demi hukum;
 11. Bahwa untuk menjamin hutang hutang debitur Tri Suwasti kemudian Jumadi Anom Gunadi secara hukum sah menyerahkan penguasaan atas 5 (lima) sertifikat hak milik kepada Pemohon I berdasarkan Surat Notaris Wagiyono S.H., yaitu berupa Sertifikat Hak Milik 2578/Wirun, 2499/Joho, 358/Demaan, 1119/Joho, 1117 Joho;

Halaman dari 3 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak lama debitur Tri Suwasti tidak membayar hutang pokok dan bunga dan juga tidak hanya ditegur agar membayar hutang, bahkan Pemohon I dan II sudah menguasai terlebih dahulu aset-aset debitur Tri Suwasti dan suaminya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2011 K/PDT/2011 tanggal 22 Maret 2012 (yang sudah menjadi tetap atau sudah merupakan hukum) *juncto* perkara perdata Nomor 481/PDT/2010/PT Smg., tanggal 15 Desember 2010, *juncto* 158/Pdt.G/ 2009/PN Ska., tanggal 22 Juni 2010 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sekarang sudah punya penetapan eksekusi, bukan lagi penetapan sita. Berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surakarta 10 September 2014 didelegasikan ke Pengadilan Negeri Surakarta 10 September 2015 dan sudah punya harga limit tinggal menunggu lelang dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
 2. Menyatakan Termohon dalam keadaan berhenti membayar karena itu dinyatakan pailit;
 3. Menyatakan kekayaan Termohon berupa:
 - Sertifikat Hak Milik 249/Wirun Mojolaban atas nama Jumadi Anom Gunadi; Sertifikat Hak Milik Yang Sudah Dalam Tahap Eksekusi Lelang Dasar Putusan Yang Sudah Tetap;
 - Sertifikat Hak Milik 2499/Joho Mojolaban, atas Jumadi Anom Gunadi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1579/Mojolaban Sokoha & atas nama Tri Suwasti;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1821/Demakan, Mojolaban, Sukoharjo atas nama Tri Suwasti;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1822/Demakan, Mojolaban, Sukoha & atas nama Tri Suwasti;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Joho Mojolaban Sukoharjo atas nama Tri Suwasti;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 691/Genukharjo, Wuryantoro, atas nama Jumadi Anom Gunadi, 11.080 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 692/Genukharjo, Wuryantoro, Wonogiri, atas nama Jumadi Anom Gunadi, 10.010 m²;
- Sertifikat Hak Milik Yang Diserahkan Oleh Notaris Wagiyanto;

Halaman dari 4 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Joho, Mojolaban Sukoharjo atas nama Jumadi Anom Gunadi, Luas 3.415 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1117/Joho, Mojolaban Sukoharjo atas nama Jumadi Anom Gunadi, 2.980 m²;
- Sertifikat Hak Milik 2578/Wirun Mojolaban atas nama Jumadi Anom, Gunadi;
- Sertifikat Hak Milik 1119/Joho Mojolaban atas nama Jumadi Anom Gunadi, luas 3030 m²;
- Sertifikat Hak Milik 2499/Joho Mojolaban, atas Jumadi Anom Gunadi, luas 2845 m²

Barang Bergerak;

- Mobil Honda CRV No Pol AD 1 JA, warna silver yang dibeli dengan hasil pinjaman kepada Pemohon I dan II diatasnamakan Jumadi Anom Gunadi, meski Nomor pol diganti akan tetapi nomor mesin dan rangka tetap;
- Mobil Daihatsu Nomor Pol AD 9329 KB warna hitam, dibeli dengan hasil pinjaman kepada Pemohon I dan II diatasnamakan Jumadi Anom Gunadi, meski nomor Pol diganti meski demikian nomor mesin dan rangka tetap;
- Mobil Toyota Kijang warna abu-abu tahun;
- Dan barang lainnya berupa almari yang ada milik Termohon dijual dan hasilnya dibayarkan dan dibagikan kepada Pemohon I dan II secara berimbang;

4. Menunjuk Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Niaga Semarang;

5. Menunjuk Balai Peninggalan Harta untuk mendaftarkan dan melaksanakan penetapan ini;

Subsidiar: Memberi penetapan yang seadil-adilnya;

Primair dan Subsidiar:

Ongkos perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai objek hukum, bahwa objek hukum dalam permohonan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keberadaan koperasi sesuai alamat di permohonan *in casu* sudah tidak ada lagi dan di situ sudah tidak ada papan nama dan tidak ada kegiatan;
2. Bahwa permohonan pailit dari Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah kabur (*obscuur libel*) sangat membingungkan karena tidak memenuhi tagihan sesuai yang diatur dalam Undang Undang Pailit, karena dasar hukumnya di perkara perbuatan melawan hukum menunjuk perkara Nomor

Halaman dari 5 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.G/2008/PN Ska., maka untuk perbuatan melawan hukum, penagihannya tidak ada jatuh temponya, dan menunjuk perkara Nomor 158/Pdt.G/2009/PN Ska., adalah gugatan wanprestasi;

Bahwa para pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), sudah memenangkan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2009/PN.Ska dan Nomor 106/Pdt.G/2008/PN.Ska, sampai di Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), tinggal memohon eksekusi. Kalau seperti ini berarti ada 2 (dua) tagihan yang tumpang tindih. Perkara Nomor 158/Pdt.G/2009/PN Ska., adalah gugatan wanprestasi, sedangkan perkara Nomor 106/Pdt.G/2008/PN Ska., adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN Niaga Smg., tanggal 27 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Termohon (Tri Suwasti);

Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Para Pemohon I dan Pemohon II, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon I dan Para Pemohon II, untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 27 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2016, sebagaimana ternyata dari Pernyataan Permohonan Kasasi Kepailitan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/K/2016/ PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 4 November 2016 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit pada tanggal 10 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-

Halaman dari 6 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa menurut pendapat Pemohon I, II Kasasi Pengadilan Negeri Niaga Semarang, telah melanggar hukum, yaitu:

- a) Telah membenarkan bukti-bukti Tergugat yang diajukan dalam bentuk foto copy, tidak didukung dengan keterangan saksi. Oleh karenanya bukti Termohon tidak punya kekuatan pembuktian;
- b) Telah mengcopy bukti yang diajukan oleh Pemohon I, II tanpa izin Pemohon meski hal tersebut sudah merupakan pengakuan Termohon, namun Pemohon I, II sangat berkeberatan dan keberatan tersebut sudah disampaikan pada saat sidang. Karena dengan gampang Termohon menyatakan aslinya ada di Pemohon I dan II namun pihak Majelis Hakim tidak memberi pertimbangan;
- c) SEMA RI Nomor 14/1977 Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui Majelis yang mengadili perkara ini adalah kurang dalam pertimbangan hukumnya. Sebab Majelis Hakim tidak memberi pertimbangan hukum khusus terhadap bukti foto copy tanpa asli;
- d) Majelis Hakim telah melanggar Pasal 130 HIR. Karena Hakim Majelis sudah aktif, yang menurut hukum asas hakim adalah pasif sebab bila diperhatikan secara saksama (contoh lihat) pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Niaga Semarang halaman 34 dari 39 putusan Nomor 11/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN Niaga Smg pada alinea kedua menyangkut beban pembuktian majelis mengatakan karena dalil Pemohon I, II disangkal oleh Termohon maka menjadi kewajiban dari Pemohon I, II untuk membuktikan dalilnya pernyataan/ pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru karena dalam perkara pailit sebagian masih menggunakan acara hukum perdata maka menurut hukum sebaliknya oleh karena Termohon yang menyangkal maka Termohonlah yang harus mempunyai beban untuk membuktikan sangkalannya;

Bahwa Pengadilan Negeri Niaga Semarang salah dalam penerapan hukumnya pertimbangan hukumnya atau dengan kata lain tidak menerapkan hukum yang benar, sebab:

1. Pertimbangan hukum dan Keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang tidak memenuhi hukum yang berlaku;
2. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Niaga Semarang, menurut pendapat Pemohon I, II Kasasi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Niaga Semarang

Halaman dari 7 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan pada pemahaman yang keliru sebagaimana yang diajukan oleh Termohon;

3. Dasar hukum pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Niaga Semarang yaitu bukti-bukti foto copy tanpa asli dan tidak didukung dengan keterangan saksi pendapat Pemohon I, II Kasasi bukti-bukti Termohon tidak dapat dipercaya sebagai bukti dan bukti-bukti yang hanya foto copy adalah tidak mengikat. Namun Majelis membenarkannya hal ini adalah contoh buruk dalam penegakan keadilan dan penegakan hukum sebab apa yang diperlihatkan Pengadilan Negeri Niaga Semarang merupakan wujud bahwa hukum masih berpihak kepada penjahat dan atau pembobol uang koperasi, dimana lagi pihak yang benar menuntut keadilan disi lain pengadilan masih berpihak kepada Termohon yang *nota bene* menurut Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2011 K PDT/2011 dihukum membayar hutangnya, sangat memprihatin keputusan Pengadilan yang tidak berkualitas;

Bahwa pendapat Pemohon I, II eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang diajukan Termohon adalah tidak mempunyai kualitas hukumnya, karena dalil dalilnya tidak didukung dengan bukti yang sah serta tidak didukung dengan keterangan saksi jadi eksepsi dan jawaban pokok perkara dari Termohon atas permohonan Pemohon Kasasi I, II sesungguhnya tidak punya dasar hukumnya;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang mengadili perkara ini kurang teliti sehingga melanggar fungsi Hakim sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004. Yang diantaranya menyatakan Hakim harus teliti dan memperhatikan hukum yang berlaku dstnya;

Bahwa berikut Hakim Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang mengadili perkara ini tidak cermat dan tidak memperhatikan atau tidak menerapkan hukum yang benar juga tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup atau kurang dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi Hakim Pengadilan Negeri Niaga Semarang, yang mengadili perkara ini melanggar SEMA MARI Nomor 14 Tahun 1977. Dan melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR;

Bahwa menurut hemat Pemohon I, II pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Niaga Semarang, keliru dan tidak benar alasan tidak benar karena Termohon mengajukan sangkalan dalam eksepsinya dan dalam jawaban pokok perkaranya seperti keberatan atas nominal hutangnya walaupun telah melalui tahap persidangan perdata dan telah diuji kebenarannya, akan tetapi termohon tetap menyangkal maka hukumnya Termohon haruslah membuktikan pelunasannya dengan cara apa dan ditanda tangani oleh siapa sebab itu

Halaman dari 8 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon enggan menyerahkan asli sebab diduga telah dipalsukan oleh Termohon karena setiap transaksi Termohon diberi turunan atau tindisan jadi tidak benar alasan Termohon asli ada di Pemohon I, dan II. disinilah Majelis Hakim sangat tidak cermat, dan tidak telit serta Majelis telah melanggar hukum logika;

Bahwa dengan demikian Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang kurang dalam pertimbangan hukumnya dan atau melanggar SEMA MA-RI Nomor 14 Tahun 1977. Dan melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR patut batal demi hukum;

Keberatan Kedua:

Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Niaga Semarang melanggar hukum karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang mengadili pokok perkara ini sudah keliru dalam penerapan hukumnya, sebab hanya menilai dalil termohon yang tidak berdasar hukum pembuktian dan tidak memperhatikan bukti-bukti, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi serta fakta yang terungkap dalam persidangan adalah foto copy bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan berupa Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) tanpa izin Pemohon I, II. Dickey oleh Termohon dari berkas perkara yang disimpan dan dipelihara oleh panitera pengganti yang tidak lain adalah pernah pailit, kemudian diajukan sebagai bukti oleh Termohon ini fakta terungkap dalam sidang, dan saat itu ketua sidang hanya menyuruh Termohon memperbaiki, selanjutnya menerima pernyataan Termohon melalui kuasanya bahwa bukti aslinya di Pemohon I Kasasi, hal ini juga Majelis Hakim tidak menjalankan asan Hakim pasif;

Bahwa fakta lain terungkap dalam sidang bahwa Termohon terbukti telah berhenti membayar hal ini dapat dibuktikan dengan:

1. Adanya keputusan Pengadilan Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Ska *juncto* Nomor 481/PDT/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 2011 K/PDT/2011;
2. Adanya keputusan Pengadilan Nomor 106/Pdt.G/2008/PN.Ska *juncto* Nomor 208/PDT/ 2010/PT.Smg. *juncto* 242 K/PDT/2011;
3. Didukung dengan keterangan saksi bernama Kolil Mujakir, yang menerangkan sulit ditemui, dan tidak sanggup membayar;

Pertanyaan ???

Apakah ini bukan merupakan bukti bahwa Termohon sudah berhenti membayar sehingga Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan Nomor 37/2004 yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya justru sebaliknya menurut hukum harus dikabulkan permohonan Pemohon Kasasi I, II bukan

Halaman dari 9 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak berikut (lihat Pasal 2 ayat (I) Undang Undang Nomor 37/2004 adalah ke 3 fakta tersebut di atas memenuhi pasal-pasal tersebut alasannya Termohon terbukti berhenti membayar dan beralih sudah membayar lunas meski tidak ada bukti pelunasan) jadi pertimbangan hukum dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Niaga Semarang adalah keliru atau salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang tersebut adalah suatu pelanggaran hukum dimana telah membenarkan Termohon yang berniat buruk ingin menghapus hutang. Pertanyaan ???? hal ini suatu wujud dari keadilan???

Bahwa sisi lain majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Termohon akui hutangnya namun sisi lain pertimbangan Majelis menyatakan Termohon telah merasa melunasinya. Perkataan ini tidak terdapat dan terungkap dalam jawab menjawab maka kta merasa melunasi itu bukan kata pasti sebab harus dibuktikan dengan tanda terima dari Pemohon I, dan II Kasasi lagi-lagi pertanyaan ? mengapa Termohon tidak jujur dan mengapa majelis tidak menilai mengenai bukti foto copy takut diperlihatkan aslinya karena diduga sudah dipalsukan dan itu yang sering diperlihatkan oleh Termohon kepada khalayak ramai, sebab cara dan bukti foto copy saat sidang perdata cara ini Pengadilan Negeri Surakarta tidak percaya dan bukti foto copy tersebut tidak masuk dalam pertimbangan;

Bahwa Pengadilan Negeri Niaga Semarang tidak cermat dan tidak meneliti dan menilai perbuatan Termohon yang ingin menghapus hutangnya, hal ini Majelis sepatutnyalah memperhatikan rentetan kejadian yang Termohon dan suaminya lakukan terhadap Pemohon Kasasi I, II yang tidak ingin menyelesaikan hutangnya seperti telah terbukti:

- Termohon ditegur untuk membayar hutang akan tetapi tidak diindahkan;
- Termohon ditagih tidak ingin membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi I, II;
- Termohon tidak membayar dengan yakin ia katakan merasa sudah melunasinya;
- Termohon sebelum diperkarakan sengaja secara sepihak melakukan pembagian harta *gono gini* meski tidak menurut hukum/cacat;
- Termohon pada akhirnya diperkarakan dengan tuntutan untuk membayar hutangnya Nomor 158/Pdt.G/2009/PN.Ska dan Nomor 106/Pdt.G/2008/PN.Ska Termohon tidak melakukan banding lagi namun suaminya Jumadi Anom Gunadi mengajukan banding selanjutnya kasasi hal ini bentuk perlawanan;

Halaman dari 10 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon lagi-lagi membuat *statement* bahwa ia Termohon menandatangani SPP dalam blangko kosong tapi ketika disidang perdata mengakui adanya hutang;
- Termohon tidak hanya sampai disitu, tapi ketika keputusan MARI Nomor 2011 K/PDT/2011 dan Putusan MARI Nomor 242 K/PDT/2011 turun dan Termohon merasa dikalahkan, Termohon dan takut dieksekusi suami Termohon melaporkan pidana terhadap pengurus bernama Dwi Esti Nastiti dan Termohon adalah saksinya akan tetapi putusan bebaskan Dwi Esti Nastiti, S.E;
- Selanjutnya Termohon mengakui dan meminta penyelesaian damai tetapi tidak memenuhi tuntutan atas uang yang sudah mereka nihmati sekeluarga, dan
- Suami Termohon Jumadi Anom Gunadi merasa kemudian diduga bersepakat dengan saudaranya dan rekan anaknya memailitkannya ini dapat dibuktikan Jumadi Anom Gunadi tidak berupaya kasasi, serta Pemohon diduga tidak mempunyai modal seperti yang dijadikan dasar pailitnya. Dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2016 ketika budel pailit sudah dalam penguasaan Pemohon Kasasi I, II dan sudah dalam penetapan eksekusi bukan seperti yang menjadi alasan Pemohon-Pemohon, kurator dengan mengatakan budel pailit dalam keadaan sita jaminan dalam perkara di Pengadilan Negeri Surakarta;
- Yang terakhir Termohon tidak ingin membuktikan surat aslinya, namun hanya foto copy sebab diduga sudah dipalsukan;

Jadi apabila pertimbangan hukum dan keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang justru tidak memperhatikan hal-hal atau alasan Pemohon Kasasi I, II tersebut di atas yang terungkap dalam persidangan oleh keterangan saksi-saksi, maka menurut pendapat Pemohon Kasasi I, II keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang tidak tercermin suatu keadilan yang selama ini dicita-citakan pencari keadilan. Sehingga keputusan tersebut sangat tidak berkualitas dan terkesan pelanggaran hukum Pengadilan Negeri Niaga Semarang sangatlah jelas, diduga syarat kepentingan sebab anggota Majelis Hakim adalah yang memutus perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN Niaga Smg., hal ini patut untuk diawasi oleh yang berwenang;

Bahwa pendapat Pemohon Kasasi I, II Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang kurang pertimbangan ini selain telah melanggar SEMA RI Nomor 14/1977 juga melanggar Pasal 1888 BW yang meminta hakim selalu memintakan bukti asli bukan justru menjadikan dasar pertimbangan tentang bukti foto copy, terlebih penting lagi Majelis Hakim melanggar Pasal 139-152, 158-172 HIR. Dan 1902-1912 BW. Karena saksipun hadir tidak dapat dipercaya, apalagi tidak hadir

Halaman dari 11 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 172 HIR dan Pasal 1902 BW. Selanjutnya saksi tidak dapat dipercaya jika tidak disumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama sampai kedua:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2016 dan kontra memori tanggal 21 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria terbukti secara sederhana karena objek perkara telah dikenai putusan pailit dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN Niaga Smg., tanggal 27 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **DWI ESTI NASTITI, S.E.**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DWI ESTI NASTITI, S.E., dan 2. BUDI WALUYO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-

Halaman dari 12 hal. 13 Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.989.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002